



P E N G U M U M A N

NOMOR 810/3676-BKPSDM/2021

T E N T A N G

**PENJADWALAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI
DASAR (SKD) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
PASCA TERKONFIRMASI POSITIF
CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2021 TITIK LOKASI BKN PUSAT**

Berdasarkan hasil laporan Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021 yang berdasarkan Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Nomor 810/3101-BKPSDM/2021 yang seharusnya mengikuti ujian pada waktu yang ditentukan namun Peserta pada saat waktu tersebut sedang terkonfirmasi positif *coronavirus disease-19 (covid-19)* dan telah melakukan pelaporan ke *Helpdesk* Pemerintah Kabupaten Tangerang, bersama ini kami sampaikan bahwa Pelamar Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Non Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dinyatakan lulus berdasarkan Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Penerimaan CASN Tahun Anggaran 2021 Nomor 810/2945-BKPSDM/2021 Tanggal 27 Agustus 2021 tentang Penyesuaian Hasil Seleksi Administrasi Pasca Masa Sanggah Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021, berhak mengikuti Seleksi Kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut:

A. KETENTUAN PESERTA UJIAN

1. Jadwal sebagaimana disampaikan dalam Pengumuman ini **dikhususkan bagi Peserta Seleksi Kompetensi Dasar yang dijadwalkan ulang karena terkonfirmasi positif *covid-19* dan telah melakukan pelaporan kepada Panselda melalui Nomor Telepon *Helpdesk Whatsapp*.**

2. Pemilihan lokasi ujian merupakan tanggung jawab masing-masing Pelamar pada saat melakukan pendaftaran pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> berdasarkan penetapan yang ditetapkan oleh Panselnas.
3. Daftar peserta, titik lokasi, alamat lokasi ujian disampaikan melalui lampiran Pengumuman ini.
4. Peserta **diwajibkan hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum sesi ujian dimulai**. Keterlambatan yang menyebabkan Peserta tidak dapat mengikuti tes menjadi konsekuensi dari masing-masing Peserta.
5. Peserta diwajibkan membawa persyaratan sebagai berikut:
 - a. **KTP Elektronik Asli** atau bukti telah melakukan perekaman Kependudukan Asli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kartu Keluarga Asli atau Legalisir basah yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang;
 - b. **Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN 2021** yang dicetak berwarna pada kertas HVS berukuran A4;
 - c. **Formulir Deklarasi Sehat** yang telah Pelamar isi dan unduh pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> dicetak berwarna pada kertas HVS berukuran A4 sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya dalam kurun waktu **paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Ujian Pelamar**;
 - d. **Bukti hasil pemeriksaan SWAB RT PCR dengan hasil Negatif Asli** yang berlaku 2 x 24 jam **atau SWAB Antigen dengan hasil Negatif/Non Reaktif Asli** yang berlaku 1 x 24 jam yang dilakukan pemeriksaannya oleh seluruh fasilitas kesehatan yang menyediakan fasilitas pemeriksaan SWAB (direkomendasikan untuk menghindari pemeriksaan SWAB PCR/Antigen pada hari pelaksanaan Ujian Peserta sebagai bentuk antisipasi waktu);
 - e. **Peserta wajib membawa bukti sertifikat vaksinasi minimal dosis pertama**. Direkomendasikan selain memperlihatkan melalui aplikasi *pedulilindungi*, Pelamar juga mencetak atau membawa dokumen Asli sebagai bentuk antisipasi gangguan jaringan dan kemungkinan hambatan lainnya. Adapun ketentuan bagi Peserta yang sedang hamil/menyusui, memiliki komorbid, dan penyintas *covid-19* kurang dari 3 (tiga) bulan yang menyebabkan Peserta belum dapat melakukan vaksinasi sampai dengan waktu

pelaksanaan Ujian, maka Peserta dapat membawa Surat Keterangan yang menerangkan bahwa belum dapat melakukan vaksinasi dengan sebab tertentu yang diterbitkan oleh Dokter RS Pemerintah/Puskesmas.

- f. **Pensil kayu** dengan jenis ukuran bebas yang telah diraut (tidak diperkenankan menggunakan pensil mekanik).
6. Selain persyaratan sebagaimana tercantum dalam poin (10), ketentuan lainnya yang **wajib dibawa/digunakan/diikuti** dalam rangka penerapan protokol kesehatan oleh Peserta adalah sebagai berikut:
- a. **Menggunakan masker 2 (dua) rangkap** yaitu yang terdiri masker medis 3 (tiga) lapis/*ply* yang dirangkap dengan menggunakan masker kain di bagian luar. (masker medis jenis apapun tetap dirangkap dengan menggunakan masker kain, bukan masker rangkap tiga).
 - b. **Mencuci tangan** dengan menggunakan sabun dan air mengalir dan/atau *hand sanitizer* yang telah disediakan.
 - c. **Menjaga jarak** dalam setiap pelaksanaan Ujian minimal 1 (satu) meter dan tidak berkerumun dengan berkumpul sebelum, saat, dan setelah Ujian selesai.
 - d. **Peserta wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh** yang dilakukan oleh Petugas dengan suhu yang direkomendasikan adalah di bawah 37,3°C. Apabila suhu tubuh Peserta di atas rekomendasi tersebut, Peserta dilakukan pengecekan ulang dalam kurun waktu paling singkat 5 (lima) menit kemudian dan jika pada pemeriksaan ulang suhu tubuh Peserta masih di atas rekomendasi yang disyaratkan, Pelamar diarahkan ke Petugas Kesehatan. Petugas kesehatan dapat memberikan rekomendasi kepada Panitia atas kemungkinan keikutsertaan Peserta melakukan Ujian pada hari tersebut.
 - e. Peserta wajib melakukan registrasi sebelum ujian Seleksi Kompetensi dimulai.
 - f. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia.
 - g. Peserta yang hadir adalah sama atau sesuai dengan foto yang ada pada Kartu Peserta Ujian

7. Peserta wajib melakukan Registrasi PIN yang dilakukan setelah melaksanakan *face recognition* sebelum jadwal sesinya dimulai.
8. PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal Sesi Seleksi Kompetensi dimulai.
9. Peserta menggunakan pakaian yang ditentukan yaitu:
 - a. Peserta Laki-Laki mengenakan:
 - kemeja putih panjang polos berkerah tanpa corak
 - celana berbahan kain panjang berwarna hitam (bukan *jeans*)
 - sepatu berwarna hitam pantofel
 - b. Peserta Perempuan mengenakan:
 - kemeja putih panjang polos berkerah tanpa corak
 - celana atau rok berbahan kain panjang berwarna hitam (bukan *jeans*)
 - sepatu berwarna hitam pantofel
 - jilbab berwarna hitam (bagi Peserta Perempuan yang menggunakan jilbab)
 - peserta Perempuan yang tidak berjilbab, rambut diikat rapi dengan menggunakan ikat rambut tidak berbahan logam/metal.
10. Peserta tidak boleh menggunakan atribut atau aksesoris berbahan logam/metal kecuali kaca mata.
11. **Panitia Seleksi tidak menyiapkan titipan barang Peserta dalam bentuk apapun**, disarankan Peserta hanya membawa barang yang diwajibkan saja.
12. Peserta selama di dalam ruangan ujian dilarang membawa:
 - a. buku dan/atau catatan lainnya;
 - b. kalkulator dan/atau alat hitung lainnya;
 - c. telepon genggam (*handphone*) dan/atau alat komunikasi lainnya;
 - d. kamera dalam bentuk apapun;
 - e. jam tangan, perhiasan/aksesoris lain;
 - f. pena;
 - g. makanan dan/atau minuman;
 - h. senjata api/tajam dan/atau sejenisnya; dan
 - i. barang-barang lain yang tidak diperbolehkan.

13. Peserta selama di dalam ruangan ujian dilarang:
 - a. bertanya/berbicara dengan sesama peserta ujian. Pertanyaan hanya diajukan kepada Pengawas Ujian berkenaan dengan teknis;
 - b. menerima/memberikan sesuatu dalam bentuk apapun dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia;
 - c. keluar ruangan tanpa seizin Panitia;
 - d. merokok; dan
 - e. membuat kegaduhan yang menimbulkan ketidak-kondusifan.
14. Peserta mengikuti ketentuan dan arahan yang ditentukan Panitia.
15. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib dan tidak berkerumun.
16. Dalam hal Peserta yang hadir setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pasca pemeriksaan suhu tubuh tahap kedua, ternyata dinyatakan Reaktif, maka:
 - a. Peserta dapat mengikuti Ujian dengan protokol kesehatan yang ketat dan perlakuan khusus protokol kesehatan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dokter yang bertugas; dan/atau
 - b. Dapat dijadwalkan ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. SANKSI

1. Peserta yang dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Seleksi Kompetensi adalah:
 - a. Peserta yang tidak memenuhi ketentuan;
 - b. Peserta yang tidak membawa kelengkapan administrasi;
 - c. Peserta yang tidak mematuhi ketentuan penerapan protokol kesehatan.
2. Peserta yang dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan dinyatakan gugur adalah:
 - a. Peserta yang membawa barang-barang yang dilarang dalam ketentuan;
 - b. Peserta yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan.
3. Peserta yang tidak hadir selain karena alasan yang ditetapkan dinyatakan gugur.

C. NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN SELEKSI KOMPETENSI

Nilai Ambang Batas Kelulusan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1023 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021

D. KETENTUAN LAIN

1. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 disampaikan melalui:
 - a. Telepon : 0812-8788-8180 (Hanya Pesan dan *Whatsapp*)
 - b. Instagram : @bkpsdm.tangkab
 - c. Website : <https://tangerangkab.go.id/>.
 - d. E-mail : bkpsdm@tangerangkab.go.id/.
2. Kelalaian Pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.
3. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Penerimaan Pegawai ASN Tahun 2021 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
4. Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Pegawai ASN Tahun 2021 **tidak dipungut biaya**.
5. Peserta berhati-hati atas segala bentuk penipuan, janji diberikan kemudahan, dan/atau berita yang belum jelas kebenarannya (*hoax*).
6. Ketentuan lain yang belum tercantum dalam Pengumuman ini, akan disampaikan kemudian.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 21 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA PANITIA
SELEKSI DAERAH PENERIMAAN CASN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. MOCH. MAESYAL RASYID, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650517 198603 1 014



LAMPIRAN
PENGUMUMAN NMOR 810/3676-BKPSDM/2021
TANGGAL 21 OKTOBER 2021

**JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA NON GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2021
KHUSUS PESERTA YANG MELAKSANAKAN UJIAN DI TITIK LOKASI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) PUSAT,
KANTOR REGIONAL BKN (KANREG BKN), DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BKN (UPT BKN)**

NO	NO. PESERTA	NAMA	HARI, TANGGAL	SESI	RUANG	JAM UJIAN	TILOK UJIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2162042110001417	RYAN RAHMAT FADILA	Minggu, 31 Okt 2021	1	1	08.00-09.40	BKN Pusat

Dikeluarkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 21 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG
KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH PENERIMAAN CASN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. MOCH. MAESYAL RASYID, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650517 198603 1 014